

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

Konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dikarenakan, pada persidangan putusan yang diterbitkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dinyatakan batal demi hukum. Perlu ditambahkan bahwa, Hartini S.E selaku konsumen tidak mendapatkan kejelasan mengenai ganti rugi serta kompensasi mengenai rumah siap huni yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kredit tertera selama kurang lebih dalam waktu 9 (tahun) oleh pihak Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (Bank Sumsel Babel) selaku pelaku usaha.

B. Saran

Adapun saran dari penulis dalam penelitian dan pembahasan ini sebagai berikut:

1. Konsumen harus lebih berhati-hati sebelum membeli suatu barang, dan apabila ada suatu perjanjian yang terikat sebelum membeli barang tersebut, konsumen hendaknya membaca dengan teliti sebelum menyatakan sepakat terhadap perjanjian yang dinilai dimata hukum.

2. Pelaku usaha hendaknya lebih memperhatikan hak-hak konsumen dan memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam menjalankan usahanya serta dapat bertanggung jawab atas hal tersebut.
3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menangani perkara sengketa konsumen hendaknya memberikan informasi yang lebih jelas kepada konsumen dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan sah dimata hukum.

